



SINERGITAS HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT: ANALISIS TERHADAP TRADISI KEPENG PELENGKAK DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT DI DESA MONGGAS

¹Lalu Yoga Vandita, ²Lalu Yogi Mandala Putra

¹Institut Pendidikan Nusantara Global, ²UIN Mataram

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 13 April 2026
Perbaikan 25 April 2026
Disetujui 30 April 2026

Kata Kunci:

Hukum, adat, kepeng, pernikahan,

ABSTRACT

Islamic law and custom are interconnected legal aspects in the formation of a law, one of which is found in marriage law. Islamic law and custom have their respective involvement in the process of making a law. In practice, there is an interaction between customary law and Islamic law, which often results in adaptation or acculturation in the implementation of marriage, for example. In various regions, marriage has different traditions and its own uniqueness. One of the marriage phenomena that occurs in Sasak customs is stepping over older siblings, one of the issues often encountered in Sasak society, especially in Monggas village which still upholds traditional values. To facilitate research, researchers used a qualitative approach in this study aimed to understand in depth the social phenomenon in the form of the implementation of customs and regulations in the implementation of marriage in Monggas Village. Islamic law and Custom go hand in hand, customs resolve social affairs, Islam legitimizes Sharia matters. Kepeng pelengkap aims to honor siblings and maintain islaturahmi, such things are highly recommended in Islam.

© 2026 BEGIBUNG

*Surat elektronik penulis: laluyogavanditamhi@gmail.com

PENDAHULUAN

Hukum Negara, hukum Islam, dan Adat adalah tiga aspek yang saling berhubungan dalam pembentukan suatu hukum dapat kita temukan dalam hukum perkawinan dimanatiga aspek tersebut saling berkaitan(Lubis et al., 2023) Dalam berbagai budaya, pernikahan bukan hanya dipandang sebagai hubungan personal dengan personal lainnya, tetapi juga

merupakan bentuk pengikat dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh norma, adat, dan agama. Setiap suku memiliki identitas khas yang tercermin dalam sistem kepercayaan, kesenian, bahasa, serta nilai-nilai sosial yang dipegang oleh masyarakatnya(Al-mutanaffas et al., 2026). Meskipun memiliki perbedaan yang begitu besar, seluruh elemen tersebut dipersatukan oleh

dasar negara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya dan multi agama, tradisi pernikahan sering kali menjadi cerminan dari interaksi yang dinamis antara hukum adat dan hukum islam.

Hukum Islam, dan adat adalah aspek hukum yang saling berhubungan dalam pembentukan suatu hukum, salah satunya terdapat dalam hukum perkawinan. Hukum islam dan adat memiliki keterlibatan masing-masing dalam proses pembuatan suatu hukum. Namun, ketiga aspek ini sering diletakkan dalam kondisi berlawanan dan tumpang tindih. Praktik pernikahan di Indonesia harus mengikuti peraturan adat selain mengikuti peraturan agama, di mana hal ini juga menjadi dua hal yang saling tarik menarik antara hukum Islam dan adat. Meskipun tidak tertulis, keberadaan dan peran hukum adat sebagai bagian dari tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri karena akan selalu tumbuh di dalam hidup masyarakat. Menurut Sumanto dalam (Lubis et al., 2023)

Konflik antara pelaksanaan adat dan hukum negara juga menjadi hal yang patut dikaji, mengingat hukum keluarga Islam di Indonesia telah diakomodasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketidaksesuaian antara aturan adat dan ketentuan hukum formal dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat serta berpotensi menimbulkan konflik hukum. Di tengah arus modernisasi, generasi muda juga

semakin kritis terhadap tradisi yang dianggap tidak relevan atau terlalu memberatkan. Hal ini berdampak pada keberlangsungan adat pernikahan itu sendiri dan membuka ruang pergeseran nilai yang bisa berimplikasi pada hukum keluarga(Harly et al., 2025)

Diberbagai daerah pernikahan memiliki tradisi yang berbeda dan keunikan tersendiri salah satu fenomena pernikahan yang terjadi dalam adat sasak ialah melangkahi kakak kandung merupakan salah satu isu yang kerap ditemui dalam masyarakat sasak, khususnya yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat. Dalam praktiknya, tradisi ini tidak hanya dianggap sebagai aturan sosial, tetapi juga memiliki nilai filosofis yang kuat sebagai bentuk penghormatan di dalam keluarga.

Hukum adat memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai sistem hukum yang hidup (living law), hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan, harmoni, dan ketertiban dalam komunitas. Dalam tradisi masyarakat adat di Indonesia, hukum adat dianggap penting karena merefleksikan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.(Muhammad Fidlilal Ihsan Rakhmat et al., 2025)

Mayoritas masyarakat di Lombok menganut agama Islam. Islam sebagai agama yang memiliki sistem hukum yang terstruktur memberikan aturan yang jelas mengenai perkawinan, seperti adanya rukun nikah (ijab kabul, mahar, wali, dan saksi) serta larangan-larangan tertentu yang harus dihindari. Dalam praktiknya, terjadi interaksi antara hukum adat dan hukum Islam, yang sering kali menghasilkan adaptasi atau akulturasi dalam pelaksanaan perkawinan. Meski demikian, interaksi antara hukum adat dan hukum Islam tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tradisi adat mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi masyarakat untuk menyeimbangkan antara pelestarian tradisi adat dan kepatuhan terhadap ajaran agama.

Penelitian mengenai tradisi pelengkap perkawinan adat dipandang penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat menjalankan adat sesuai dengan syari'at dan memadukan kedua sistem hukum ini. Dengan memahami praktik hukum perkawinan adat, pembuat kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, yang tidak hanya mengakomodasi nilai-nilai adat tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial berupa implementasi adat dan peraturan dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Monggas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, dan konteks yang diberikan oleh masyarakat setempat terhadap adat dan peraturan tersebut. Sumber data penelitian dari data Primer dan data Sekunder. Teknik pengumpulan Data Observasi, Wawancara Mendalam, dan Dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi "Penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh obyek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah". Penelitian kualitatif ini dilakukan secara intensif kemudian mendiskripsikan segala hal yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Masyarakat Desa Monggas Terhadap Kepeng Pelengkap

Masyarakat desa Monggas merupakan masyarakat yang pendidikannya sudah relatif

maju hal ini dapat kita lihat dengan adanya lembaga pendidikan yang hampir lengkap di beberapa lokasi di desa Monggas tersebut, mulai dari PAUD dan sekolah-sekolah lainnya juga terdapat beberapa pondok pesantren walaupun demikian masyarakat masih mempertahankan budaya-budaya terdahulu seperti larangan-larangan orang tua masih di pertahankan sampai saat ini seperti larangan menikah sebelum kakak kandung.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu kadus desa Monggas Lalu Satria Beliau mengungkapkan, Desa Monggas ini merupakan tempat yang banyak sekali lembaga Pendidikan atau pondok pesantren tempat orang-orang belajar ilmu agama, bahkan yang belajar bukan hanya dari Monggas saja, bahkan juga ada orang dari luar kelurahan yang ikut belajar di desa ini. Walaupun demikian kami ini juga masih kental dengan adat dan budaya nenek moyang kami dahulunya, seperti peraturan-peraturan lisan yang tidak tertulis di tengah masyarakat, seperti halnya larangan menikah sebelum kakak kandung menikah, yang dianggap akan membawa mala petaka bagi keluarga.

Berdasarkan Analisa dari penulis saat melakukan penelitian, bahwa larangan pelengkap bukan merupakan peraturan yang tertulis dan resmi dikarenakan beberapa adat kebiasaan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, namun larangan

melengkap bagi beberapa masyarakat merupakan hal yang harus dijaga karena merupakan ketentuan yang secara turun temurun merupakan bentuk dari penghormatan keluarga, karena diyakini dapat mempersulit pernikahan bagi kakak yang didahului menikah oleh adiknya.

Asal usul dan Filosofi Pelengkap

Tradisi kepeng pelengkap lahir dari budaya merariq adat sasak dalam perkawinan masyarakat suku Sasak tidak hanya memiliki makna simbolik, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Tradisi ini berkaitan erat dengan sistem kekerabatan, nilai budaya, serta struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat Sasak. Keberadaan kepeng pelengkap menjadi salah satu mekanisme sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan hubungan dalam keluarga maupun dalam masyarakat secara luas.(Ardiawan & Haslan, 2026). Kepeng pelengkap juga dapat diartikan sebagai cara untuk menjaga keharmonisan dan rasa hormat antar saudara kandung ditengah kebahagiaan.

Kepeng pelengkap bukan hanya hal yang bersifat material akan tetapi memiliki makna yang mendalam.

a. Makna penghormatan

Pemberian kepeng pelengkap merupakan bentuk penghormatan kepada kakak dalam struktur keluarga. kakak memiliki posisi yang lebih tinggi dalam hierarki keluarga sehingga posisi seorang

kakak harus sllu dihargai oleh adik-adiknya. Bentuk penghormatan seorang adik terhadap kakanya ialah Ketika seorang adik menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya. Menurut kepercayaan, melangkahi kakak yang belum menikah dianggap pantangan. Pelengkap berfungsi sebagai penolak bala agar tidak membawa sial bagi kehidupan rumah tangga maupun sang kakak Melalui pemberian kepeng pelengkap, pihak mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan menunjukkan sikap hormat kepada kakak yang belum menikah. Tradisi ini menjadi simbol bahwa meskipun adik menikah lebih dahulu, posisi kakak tetap dihargai dalam keluarga. Tradisi ini mempererat hubungan kekerabatan dan meredakan potensi kecemburuan atau ketegangan antar saudara kandung

b. Makna penghargaan

Pemberian kepeng pelengkap menjadi salah satu bentuk penghargaan kepada kakak atas kedudukannya dalam keluarga. Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sasak memiliki cara tersendiri untuk menjaga hubungan baik antara saudara kandung sehingga tidak menimbulkan tersinggung dalam keluarga

c. Fungsi Social Budaya estu Kultural

Tradisi kepeng pelengkap juga berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya lokal. Melalui praktik adat ini, masyarakat secara tidak mempertahankan nilai-nilai budaya

yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Sasak. Oleh karena itu, kepeng pelengkap tidak hanya dipahami sebagai bagian dari prosesi perkawinan, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan budaya dalam masyarakat.

d. Makna Peredam Rasa

Menjaga perasaan sang kaka agar tidak meras tersisih atau sedih

1. Proses Penyerahan

Prosesi penyerahan uang pelengkap biasanya dilakukan sebelum atau saat upacara serah terima pernikahan, sebelum akad nikah dilaksanakan, biasanya keluarga atau calon pengantin akan memberikan kepeng pelengkap secara langsung kepada kakaknya sebagai bentuk penghormatan adek kepada kakanya, setelah kakanya menerima kepeng pelengkap tersebut dan kakaknya menyatakann keihklasanya, dengan rido sang kakak barulah prosesi pernikahan bisa dilansungkan secara adat dan mendapatkan retu dari keluarga

2. Sinergitas Hukum Islam dan Hukum Adat

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ikatan yang suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga berdasarkan ajaran agama.(Satia, 2024) Hukum adat berperan dalam hal mengatur tata urutan dalam keberlangsungan acara perkawinan masyarakat Melayu agar sesuai dengan apa

yang telah dicontohkan oleh para leluhur (Islam et al., 2021)

Hubungan antara hukum Islam dan adat sasak terhadap tradisi kepeng pelengkap merupakan artikulasi kaidah fiqh yang populer:

العادة محكمة

Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam

Fenomena ini menunjukkan adanya sinergitas yang harmonis antara hukum Islam dan Hukum Adat, Islam tidak menghapus atau melarang tradisi tersebut, melainkan menjiwai dengan nilai-nilai syaria'at

Melihat Kepeng Pelengkap yang diserahkan dan disepakati, dalam literatur fiqh tidak ada permasalahan, karena harta tersebut berupa harta yang suci dan halal, dalam syaratnya pun sudah menyamai terhadap beberapa macam akad yang lain seperti jual beli dan sewamenyewa. Pihak yang melakukan kesepakatan dalam menentukan kepeng pelengkap tersebut adalah kakak atau adek bisa juga keluarga dari kedua mempelai selaku orang yang berhak, tindakan yang dilakukannya sudah menurut syara'. Dikatakan: ucapan, perbuatan, yang menerima hak dan yang melakukan kewajiban, memiliki konsekuensi yang sesuai dengan syara'.

Adat sasak sangat memahami posisi kepeng pelengkap tidak pernah diposisikan sebagai pengganti mahar atau penentu sahnya akad di depan penghulu, kedudukannya sebagai hukum adat yang berjalan beriringan untuk menyelesaikan urusan sosial internal keluarga, sementara urusan keagamaan tetap merujuk murni pada syari'at.

KESIMPULAN

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga perasaan saudara, memuliakan yang lebih tua, dan menjaga keharmonisan keluarga, melangkahi kakak seringkali memicu riak psikologis. Hukum Islam dan Adat berjalan beriringan adat menyelesaikan urusan sosial, Islam mengesahkan urusan Syari'at. Kepeng pelengkap tujuannya memuliakan saudara dan menjaga islaturahmi hal yang demikian sangat dianjurkan dalam Islam. Sesuai dengan kaidah fiqh kepeng pelengkap tidak dilarang karena adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-mutanaffas, N. S., Sunarto, M. Z., Jadid, U. N., & Java, E. (2026). *KONSTRUKSI SOSIAL PERNIKAHAN ANTAR SUKU DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA ANALISIS HUKUM ISLAM*

DAN BUDAYA LOKAL. 7(April), 754–776.

Anggraini, S. A. (2023). Dinamika Hukum Adat dan Islam terhadap Pernikahan Mendahului Kakak Kandung. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*.

Ardiawan, S., & Haslan, M. M. (2026). KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR THE MEANING OF GIVING KEPENG PELENGKAK IN THE MARRIAGE TRADITION OF THE SASAK TRIBE IN TANAK GADANG VILLAGE , PRINGGABAYA DISTRICT , EAST LOMBOK REGENCY. 14(01), 1–9.

Harly, A., Yuliatin, & Marlina, S. (2025). Pelaksanaan Pernikahan Menurut Hukum Adat Di Desa Muara Madras Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin. *Journal Iof Innovative Iand ICreativity*, 5(3), 25374–25386.

Islam, H., Dan, A., Negara, H., & Purnama, H. (2021). PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU MELAYU DI PEKANBARU RIAU Keabsahan , Etika , dan Administrasi Perkawinan (ISLAMIC LAW , ADAT , AND STATE LAW IN THE MARRIAGE PRACTICE AMONG MALAY PEOPLE IN

PEKANBARU RIAU Legalization , Ethics , and Marriage Administration). 14(1), 1–10.

Lubis, Y. S., Iskandar, N., & Yusra, H. (2023). Negosiasi Adat dan Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Pengantar Nikah di Sungai Penuh. *USRATY : Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 161. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7583>

Muhammad Fidlilal Ihsan Rakhmat, Muhamad Farudin, Suryo Damar Priluckito Hanjayanto, Ainul Fazhilla, Aulia Darusman, & Alzahra Munawaroh. (2025). Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor dalam Sistem Kekerabatan Adat ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 29–47. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.480>

Satia. (2024). Implementasi Hukum Islam Dalam Tradisi Pernikahan Adat Di Ternate Satia. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 10(1), 117–131. <https://www.e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/view/224>